



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 733 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang standar pelayanan minimal pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN NON FORMAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
4. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
5. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah.

6. Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memenuhi dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
7. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan non formal berdasarkan standar pelayanan pendidikan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis pelayanan hingga mencapai indikator kinerja minimal.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bentuk satuan pendidikan non formal, meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur non formal.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan non formal, meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan bermata pencaharian; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Minimal Program
Pendidikan Non Formal

Pasal 4

- (1) Standar pelayanan minimal pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. minimal 90 % (sembilan puluh persen) peserta didik menyelesaikan program pembelajaran pendidikan kecakapan hidup dengan tuntas dan memperoleh sertifikat kompetensi;
 - b. minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari peserta didik yang lulus program pembelajaran pendidikan kecakapan hidup dapat bekerja atau berwirausaha;
 - c. pelaksanaan program pembelajaran pendidikan kecakapan hidup bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - d. adanya laporan penyelenggaraan program pembelajaran pendidikan kecakapan hidup.
- (2) Standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. 65 % (enam puluh lima persen) anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat;
 - b. 50 % (lima puluh persen) jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal; dan
 - c. 50 % (lima puluh persen) guru PAUD jalur non formal telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD.
- (3) Standar pelayanan minimal pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. tersedianya 5 (lima) program kepemudaan oleh lembaga kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan dan pendidikan;
 - b. partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan meningkat 5 % (lima persen) setiap tahun;
 - c. angka pengangguran pemuda menurun 5 % (lima persen) setiap tahun;
 - d. 1 (satu) tahun sekali statistik kepemudaan dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan kepemudaan disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (4) Standar pelayanan minimal pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. menurunnya 10 % (sepuluh persen) angka buta aksara dan angka putus sekolah perempuan pada semua jenjang pendidikan terutama pendidikan dasar secara bertahap tiap tahun;
 - b. meningkatnya 10 % (sepuluh persen) proporsi perempuan yang memilih program studi *hard-science* di pendidikan menengah dan tinggi secara bertahap tiap tahun;

- c. meningkatnya 10 % (sepuluh persen) partisipasi perempuan pada program pendidikan formal dan non formal secara bertahap tiap tahun;
 - d. meningkatnya 10 % (sepuluh persen) komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga secara bertahap tiap tahun;
 - e. meningkatnya 10 % (sepuluh persen) kemandirian dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesehatan, politik, serta hukum secara bertahap tiap tahun;
 - f. meningkatnya 10 % (sepuluh persen) kapasitas dan jejaring kelembagaan pendidikan pemberdayaan perempuan secara bertahap tiap tahun;
 - g. tersedianya 10 % (sepuluh persen) media komunikasi, informasi, dan edukasi yang berfungsi secara optimal secara bertahap tiap tahun; dan
 - h. menghasilkan 10 % (sepuluh persen) jumlah perempuan pada pengambil kebijakan baik di lingkungan internasional, pusat dan daerah secara bertahap tiap tahun.
- (5) Standar pelayanan minimal pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. semua penduduk usia produktif (15 - 44 tahun) bisa membaca dan menulis;
 - b. jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15 - 44 tahun tidak melebihi 7 % (tujuh persen);
 - c. jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia di atas 44 tahun tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen); dan
 - d. tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbaharui secara terus-menerus.
- (6) Standar pelayanan minimal pendidikan keterampilan dan bermata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang;
 - b. sebanyak 100 % (seratus persen) lembaga kursus memiliki izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah;
 - c. 25 % (dua puluh lima persen) lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi;
 - d. sebanyak 100 % (persen kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang) dibangun secara terus menerus;
 - e. sejumlah 90 % (sembilan puluh persen) lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja;
 - f. sejumlah 100 % (seratus persen) tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan terpenuhi;
 - g. sejumlah 100 % (seratus persen) tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
 - h. sejumlah 75 % (tujuh puluh lima persen) peserta ujian kursus-kursus memperoleh ijazah atau sertifikat;

- i. sejumlah 90 % (sembilan puluh persen) kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan; dan
 - j. tersedianya data dasar kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbaharui secara terus-menerus.
- (7) Standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. semua penduduk usia produktif (15 - 44 tahun) bisa membaca dan menulis;
 - b. jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15 - 44 tahun tidak melebihi 7 % (tujuh persen);
 - c. jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia di atas 44 tahun tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen); dan
 - d. tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbaharui secara terus-menerus.

BAB IV

PENANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan non formal yang menjadi wewenangnya sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal pendidikan non formal sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal pendidikan non formal merupakan acuan dalam perencanaan program masing-masing.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan standar teknis, pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelatihan, meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan non formal sesuai standar pelayanan minimal;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target standar pelayanan minimal;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan non formal.

- (3) Kepala Dinas melaksanakan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai standar pelayanan minimal.
- (4) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai dengan standar pelayanan minimal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan standar pelayanan minimal pendidikan non formal dibebankan pada APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012
B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 98